PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jalan Sinaro Kayo Jorong IV Telp. (0753) 20256 Lubuk Sikaping

Nomor : 900/ 723 / DKPS/ 2019
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan GAP/GBS

Lubuk Sikaping, 26 Juni 2019

K e p a d a

Yth : Bp.Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
Cq. Bappeda

di –
Lubuk Sikaping

Dengan Hormat ,

Berdasarkan surat Bapak nomor 038 /660/Sos-Budpem/Bappeda- 2019 tanggal 24 Juni 2018 perihal yang sama dengan pokok surat diatas , maka bersama ini kami kirimkan penyusunan GAP/GBS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Tahun 2019 sebagaimana terlampir

Demikianlah kami sampaikan, untuk bahan seperlunya dan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUKARDI.S.Pd.MM
NIP. 197005071993011004

Gender Analysis Pathway (GAP)

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran	
Kebijakan/ Program/ Kegiatan/tujuan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar *(Baseline)*	In
Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Tujuan : Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Amanat Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Didaerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015. Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yaitu terdiri dari 20 Dinas dan 3 Badan, di luar Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat serta kecamatan.	Pelayanan dokumen kependudukan walaupun gratis tetapi masih terpusat di ibukota kabupaten sehingga biaya/cost yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lubuk Sikaping cukup besar.	1. Peraturan pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan masih terkendala dengan aturan yang mengatur tentang pembentukan UPT. Pembentukan UPT dapat dilakukan apabila memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Dinas. 2. Peralatan perekaman KTP dan peralatan SIAK belum pernah dilakukan pembaharuan sejak pengadaan	1. Tidak terlaksananya pelayanan PATEN di kecamatan maupun di Nagari dalam bidang administrasi kependudukan karena masyarakat langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Faktor topografi daerah yang berbukit yang menyebabkab beberapa daerah memiliki akses yang sulit untuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Merubah pola pelayanan dari sifatnya menunggu laporan masyarakat terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk Akta di kantor dengan menjadi petugas yang aktif jemput bola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen kependudukan.	1. Pembentukan Unit Layanan Dukcapil non struktural sebagai pengganti UPT 2. Penyelenggaraan pelaynan jemput bola dengan pelayanan kelililng menggunakan mobil unit pelayanan. 3. Kerjasama dengan Bidan dan Kepala Jorong untuk pelayanan akta kelahiran dan akta kematian. 4. Kerjasama dengan sekolah sekolah untuk pelayanan jemput bola	1. RPJMD 2. Renstra OPD 3. RKPD 4. Renja OPD 5. KUA/PPAS 6. Data Terpilah Gender dan Anak	*Inp* ya *Ou* Ke ya *Ou* Ca ke do ke me ke Ib Ke AN

	Sementara itu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman sendiri diatur melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2016.		dari pusat tahun 2011.			disekolah. Sehingga peserta didik setiap tingkatan memiliki akta kelahiran.		

Pengguna Anggaran,

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUKARDI, SPd. MM
NIP. 197005071993031004